BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 482 TAHUN 2016
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa prosedur penggunaan belanja tidak terduga pada keadaan darurat bencana perlu diatur dalam rangka efisiensi, dan tertibnya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
b. bahwa penggunaan belanja tidak terduga pada keadaan darurat bencana dapat dipergunakan untuk penanggulangan, penanganan dan pemulihan keadaan pasca darurat bencana bagi masyarakat;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 482 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah perlu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan zaman sehingga perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 482 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 482 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 482 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 39 diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah menunjuk bank yang sehat sebagai bank untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.

(2) Kepala SKPKD selaku BUD membuka RKUD, rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Semua penerimaan wajib disetorkan ke rekening penerimaan daerah pada bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterima.

(3a) Berdasarkan pertimbangan letak geografis serta sarana dan prasarana pendukung, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap penerimaan retribusi pasar, tempat pelelangan ikan, tempat rekreasi/objek wisata, dan puskesmas yang terdapat diluar Kecamatan Bolaang Uki dan Pinolosian.

(3b) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterima.

(3c) Penyetoran penerimaan dapat dilakukan sebelum 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) jika jumlah penerimaan telah mencapai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(4) Seluruh penerimaan di rekening penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipindahbukukan ke RKUD setiap berakhirnya hari kerja.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1) SKPD fungsional terkait bertanggungjawab atas penggunaan belanja yang bersumber dari belanja tidak terduga.

(2) Belanja tidak terduga dapat digunakan pada Keadaan Darurat Bencana sebagai berikut :

a. Status Siaga Darurat Bencana;
b. Status Tanggap Darurat Bencana; dan
c. Status Transisi ke Pemulihan.

3. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Prosedur penggunaan belanja tidak terduga pada keadaan darurat bencana adalah sebagai berikut:

1. Bupati wajib membuat pernyataan status Keadaan Darurat Bencana baik status Siaga Darurat Bencana, Tanggap Darurat Bencana dan atau Transisi Darurat ke Pemulihan sebagai syarat penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan darurat bencana dan Pernyataan Siaga Darurat Bencana, Tanggap Darurat Bencana dan Transisi Darurat ke Pemulihan wajib didasarkan pada kajian cepat oleh Perangkat Daerah fungsional terkait.
2. Mekanisme Pencairan :
   a. Kepala Perangkat Daerah fungsional terkait mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) keadaan darurat bencana kepada BUD setelah masa Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
   b. BUD menerbitkan SP2D Keadaan Darurat Bencana paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak pengajuan SPM;
   c. Pencairan dana Keadaan Darurat Bencana dilakukan dengan mekanisme TU/LS dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran Perangkat Daerah fungsional terkait;
   d. Pengajuan TU dana Keadaan Darurat Bencana dapat dilakukan tanpa didahului dengan pengajuan UP;
   e. Pengajuan TU dana Keadaan Darurat Bencana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali selama masa tanggap darurat bencana;

f. Pengajuan TU berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf e, dapat dilakukan tanpa mempertanggungjawabkan TU sebelumnya; dan

g. Dalam hal terjadi status keadaan darurat bencana pada akhir tahun anggaran yang pelaksanaan penanganan melampaui tahun anggaran berkenaan maka pencairan dana Keadaan Darurat Bencana dilakukan dengan melalui mekanisme LS dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan serta sisa LS yang tidak digunakan disetorkan pada tahun anggaran berikutnya sebagai pendapatan asli daerah.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban :

a. Penggunaan dana Keadaan Darurat Bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD fungsional terkait;

b. Kepala SKPD fungsional terkait bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana Keadaan Darurat Bencana yang dikelolanya;

c. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Keadaan Darurat Bencana disampaikan oleh Kepala SKPD fungsional terkait kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran.

d. Pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga dilakukan dengan khusus pada pengadaan barang/jasa secara langsung yang efektif dan efisien; dan

e. Pertanggungjawaban keuangan dan kinerja penggunaan belanja tidak terduga pada keadaan darurat dilaporkan:

1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah masa Keadaan Darurat Bencana berakhir; dan

2) Dalam hal masa Keadaan Darurat Bencana melewati akhir tahun anggaran, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran:

- Kuitansi dan Berita Acara penyerahan bantuan;
- Surat pernyataan penerimaan bantuan;
- Rekapitulasi SPJ;
- Bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
- Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
- Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
- Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
- Surat Keputusan penunjukkan dan lain-lain;
- Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan barang dan jasa; dan
- Bukti-bukti lainnya yang sah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 29 Mei 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 29 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS A. OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020 NOMOR